



KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA SIDAKARYA
NOMOR 104 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2023
DESA SIDAKARYA

PERBEKEL DESA SIDAKARYA

- Menimbang :
- a. Bahwa menindaklanjuti hasil Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2022 tentang Penetapan TIM Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) dan Tim Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) Desa Sidakarya Tahun 2023;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan keputusan Perbekel Desa Sidakarya tentang Pembentukan Tim Rencana Kerja Pemerintah Desa Sidakarya Penyusunan RKP tahun 2023.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3645);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 611)
11. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 25);
12. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
13. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2019 Nomor 01);
14. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 06 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Sidakarya (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2019 Nomor 6);
15. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sidakarya Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Sidakarya Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Sidakarya Tahun Anggaran 2023 mulai bekerja dari bulan Juli 2022 sampai dengan akhir bulan September 2022.

- KETIGA : Kepada Ketua Tim RKP diberikan honor Rp. 600.000,00 per bulan selama tiga bulan.
Kepada Sekretaris Tim RKP diberikan honor Rp. 500.000,00 per bulan selama tiga bulan.
Kepada Anggota Tim RKP diberikan honor Rp. 450.000,00 per bulan selama tiga bulan.
- KEEMPAT : Adapun tugas dan Tanggung Jawab Tim RKP yaitu:
1. Pencermatan perkiraan Pendapatan Desa
 2. Pencermatan Ulang Matrik RPJM Desa
 3. Penyusunan rancangan RKP Desa
 4. Penyusunan Daftar Usulan Kegiatan RKP Desa
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidakarya Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 12 Juli 2022



Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Walikota Denpasar Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar.
2. Camat Denpasar Selatan
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sidakarya.
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA SIDAKARYA
TANGGAL : 12 Juli 2022
NOMOR : 104 tahun 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2023, DESA SIDAKARYA KECAMATAN DENPASAR
SELATAN ;

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023,
DESA SIDAKARYA KECAMATAN DENPASAR SELATAN;

Pembina : Perbekel Desa Sidakarya.

Ketua Tim : I Wayan Karjana ,S.Sn.

Sekretaris : Luh Putu Arie Utami,SE

Anggota :

1. I Wayan Sukadana
2. Ni Made Suryaniti,SH
3. I Putu Eka Sumantara,SE
4. I Made Tamba Adnyana,S.Kom
5. Ni Made Pany Rahayu
6. I Putu Riskayana Febriana,SH
7. Bagus Komang Wiguna Dharma Ningrat Karna
8. Sintya Dewi
9. I Made Sutha Atmaja

PERBEKEL DESA SIDAKARYA,



I WAYAN MADRAYASA,SH